



RENJA

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas diselesaikannya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021. Rencana pembangunan tahunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dibuat untuk periode satu tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, dan dalam RENJA–OPD ini tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun.

Dalam pelaksanaannya diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Pemerintah bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tergambar rencana kerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2021. Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan.

Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Putussibau, 3 September 2020

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu,



AGUSTINUS STORMANDI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670805 199403 1 015

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PADA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan BPPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan OPD	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	37
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	39
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan wilayah serta guna tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan publik.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Rensta OPD dan RPJMD. Renja OPD disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Penapatan Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan

usulan kegiatan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya hanya memuat 2 (dua) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dengan menyesuaikan dengan nomenklatur yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja dimaksud dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Produk-produk hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;

23. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021. Tujuan penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2021
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2021.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.
5. Sebagai acuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda;
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
7. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
8. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PADA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja SKPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2019 telah melaksanakan 7 (tujuh) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kawasan Perbatasan, dengan 1 kegiatan sebagai berikut :
 - Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan.
2. Program Pengelolaan Kawasan Perbatasan, dengan 3 kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Dalam Kawasan Perbatasan;
 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan;
 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 14 kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - Penyediaan Jasa Pengamanan Dan Kebersihan Kantor;
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Makanan Dan Minuman;
 - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
 - Rapat - Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan RKA Dan DPA;
 - Penyediaan Jasa Pendukung Kantor;
 - Pembuatan Dan Pengembangan Website SKPD.

4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan 1 kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 2 kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 kegiatan sebagai berikut :
 - Pendidikan Dan Pelatihan Formal.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan 1 kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Renstra Skpd.

Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis berdasarkan capaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
Predikat Sakip BPPD	predikat	A	D	Belum tercapai
Sasaran 2 :	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	%	97	99,42	102,49
Sasaran 3 :	Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
persentase peningkatan disiplin aparatur	%	95	99,52	98,84
Sasaran 4 :	Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan	Dokumen	2	1	50%
Sasaran 5 :	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	2	1	50%

2.1.1. Rencana Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pada Tahun Anggaran 2019, anggaran yang dialokasikan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung yang setelah terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 837.338.000,00 sedangkan untuk

kegiatan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 1.849.835.400,00, sehingga total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.687.173.400,00 Secara terinci terlihat pada tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2
Belanja Tidak Langsung	837.338.000,00
Belanja Langsung	1.849.835.400,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	844.872.400,00
✓ penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000,00
✓ penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.000.000,00
✓ penyediaan jasa administrasi keuangan	55.130.000,00
✓ penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	8.799.600,00
✓ penyediaan alat tulis kantor	39.309.900,00
✓ penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.700.000,00
✓ penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00
✓ penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	161.129.400,00
✓ penyediaan makanan dan minuman	42.000.000,00
✓ rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	342.887.000,00
✓ rapat - rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	110.800.000,00
✓ Penyusunan RKA dan DPA	6.316.500,00
✓ penyediaan jasa pendukung kantor	25.000.000,00
✓ pembuatan dan pengembangan website SKPD	35.000.000,00
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	435.500.000,00
✓ pengadaan kendaraan dinas/operasional	435.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur	38.000.000,00
✓ pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.000.000,00
✓ pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	23.000.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	105.000.000,00
✓ pendidikan dan pelatihan formal	105.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.085.000,00
✓ penyusunan renstra SKPD	4.085.000,00
Program pengelolaan kawasan perbatasan	229.220.000,00
✓ fasilitasi kerjasama antar wilayah dalam kawasan perbatasan	67.629.000,00
✓ fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan	39.609.000,00
✓ penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan	121.982.000,00
Program pengembangan kawasan perbatasan	193.158.000,00
✓ identifikasi potensi pengembangan kawasan perbatasan	193.158.000,00
Jumlah Belanja	2.687.173.400,00

2.1.2. Analisis Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp1.812.871.817,- atau sebesar 98,00%. Sedangkan penyerapan anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp. 802.045.788,- atau sebesar 95,78% ,sehingga total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 2.614.917.605,- atau sebesar 97,31% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6
Belanja Tidak Langsung	837.338.000,00	802.045.788,00	95,78	35.292.212,00	4,22
Belanja Langsung	1.849.835.400,00	1.812.871.817,00	98,00	36.963.583,00	2,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	844.872.400,00	829.568.722,00	98,18	15.303.678,00	1,82
✓ Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00
✓ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	100,00
✓ Penyediaan jasa administrasi keuangan	55.130.000,00	53.455.000,00	96,96	1.675.000,00	3,04
✓ Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	8.799.600,00	8.799.600,00	100,00	0,00	0,00
✓ Penyediaan alat tulis kantor	39.309.900,00	39.179.900,00	99,66	130.000,00	0,34
✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.700.000,00	10.700.000,00	100,00	0,00	0,00
✓ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	2.825.000,00	94,16	175.000,00	5,84
✓ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	161.129.400,00	157.920.850,00	98,00	3.208.550,00	2,00
✓ Penyediaan makanan dan minuman	42.000.000,00	35.000.000,00	83,33	7.000.000,00	16,67
✓ Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	342.887.000,00	342.786.872,00	99,97	100.128,00	0,03
✓ Rapat - rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	110.800.000,00	110.795.000,00	99,99	5.000,00	0,01
✓ Penyusunan RKA dan DPA	6.316.500,00	6.316.500,00	100,00	0,00	0,00
✓ Penyediaan jasa pendukung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
✓ Pembuatan Dan Pengembangan Website Skpd	35.000.000,00	34.990.000,00	99,97	10.000,00	0,03
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	435.500.000,00	433.000.000,00	99,42	2.500.000,00	0,58
✓ Pengadaan kendaraan dinas/operasional	435.500.000,00	433.000.000,00	99,42	2.500.000,00	0,58
Program peningkatan disiplin aparatur	38.000.000,00	35.970.000,00	94,65	2.030.000,00	5,35
✓ Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.000.000,00	13.200.000,00	88,00	1.800.000,00	12,00
✓ Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	23.000.000,00	22.770.000,00	99,00	230.000,00	1,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	105.000.000,00	104.934.818,00	99,93	65.182,00	0,07
✓ Pendidikan dan pelatihan formal	105.000.000,00	104.934.818,00	99,93	65.182,00	0,07
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.085.000,00	4.085.000,00	100,00	0,00	0,00
✓ Penyusunan RENSTRA SKPD	4.085.000,00	4.085.000,00	100,00	0,00	0,00
Program pengelolaan kawasan perbatasan	229.220.000,00	214.017.919,00	93,36	15.202.081,00	6,64
✓ Fasilitasi kerjasama antar wilayah dalam kawasan perbatasan	67.629.000,00	61.433.305,00	90,83	6.195.695,00	9,17
✓ Fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan	39.609.000,00	38.843.890,00	98,06	765.110,00	1,94
✓ Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan	121.982.000,00	113.740.724,00	93,24	8.241.276,00	6,76

1	2	3	4	5	6
Program pengembangan kawasan perbatasan	193.158.000,00	191.295.358,00	99,03	1.862.642,00	0,97
✓ Identifikasi potensi pengembangan kawasan perbatasan	193.158.000,00	191.295.358,00	99,03	1.862.642,00	0,97
JUMLAH BELANJA	2.687.173.400,00	2.614.917.605,00	97,31	72.255.795,00	2,69

Realisasi penyerapan anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 97,31%, dan mengingat Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, realisasi dengan capaian 97,31% dikategorikan berhasil. SILPA sebesar 2,69 % merupakan efisiensi dari kegiatan dan sisa dari pihak ketiga (pengadaan barang dan jasa).

Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 - 2021, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2021	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(K8/K7)	10	11=(K6+K8+K10)	12=(11/3)
1 Meningkatkan kapasitas manajemen kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah											
	1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah		Predikat Sakip BPPD	A		A	D	-	A		
		1 <i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>				100%	98,18	98,18			
		1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia jasa surat menyurat	100%		100%	100	100	100%		
		2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat pemenuhan pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama 1 tahun	100%		1 tahun	-	-	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(K8/K7)	10	11=(K6+K8+K10)	12=(11/3)
		3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%		1 tahun	96,96	96,96	100%	
		4	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%		100%	100	100	100%	
		5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis perpustakaan	100%		100%	99,66	99,66	100%	
		6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tingkat Pemenuhan barang cetakan dan Penggandaan	100%		1 tahun	100	100	100%	
		7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan Kantor	100%		100%	94,16	94,16	100%	
		8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga secara optimal	100%		100%	98	98	100%	
		9	Penyediaan makanan dan minuman	Tingkat pemenuhan penyediaan makan dan minum harian, rapat dan tamu	100%		100%	83,33	83,33	100%	
		10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%		100%	99,97	99,97	100%	
		11	Rapat - rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	100%		100%	99,99	99,99	100%	
		12	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah Dokumen RKA, DPA dan DPPA	100%		100%	100	100	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(K8/K7)	10	11=(K6+K8+K10)	12=(11/3)
		13	Penyediaan jasa pendukung kantor	Tersalurnya pembayaran honorarium pegawai honorer dilingkungan setda Kab. Kapuas Hulu	100%		100%	100	100	100%	
		14	Pembuatan dan pengembangan website SKPD	Terlaksananya pembuatan website SKPD	100%		100%	99,97	99,97	100%	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%		-	-	-	100%	
		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		100%		100%	100%	100%	100%	
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-		-	-	-	-	
		2	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten kapuas Hulu	1 dok		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
		3	penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten kapuas Hulu	1 dok		-	-	-	1 dok	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(K8/K7)	10	11=(K6+K8+K10)	12=(11/3)
		4 Penyusunan LAKIP BPPD Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya LAKIP BPPD Kabupaten Kapuas Hulu	1 dok		-	-	-	-		
		5 Penyusunan Data Pokok Kawasan Perbatasan	Tersedianya Data Pokok Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu	1 dok		-	-	-	1 dok		
		6 Penerbitan Bulletin BPPD Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya Informasi Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu	1 dok		-	-	-	1 dok		
		7 Seminar Rencana Aksi dan Monitoring Kawasan BPPD Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan Monitoring	1 dok		-	-	-	1 dok		
	2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana		Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	100%		98%	99,42%	101,45	99%		
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100%	99,42%	99,42			
		1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	100%		1 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	100%		
		2 Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Pembangunan Gedung Tambahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah	100%		--	--	--	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(K8/K7)	10	11=(K6+K8+K10)	12=(11/3)
		3 Pengadaan Mebeulair	Terlaksananya penyediaan mebeulair	100%		-	-	-			
		4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	100%		-	-	-	100%		
		5 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	100%		-	-	-	100%		
	3 Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah		persentase peningkatan disiplin aparatur	97%		95%	97,27%	102,39	96%		
		3 Program peningkatan disiplin aparatur				100	94,65	94,65			
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Terlaksananya pakaian dinas beserta kelengkapan	100%		100%	100%	88%	100%		
		2 Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu	Terlaksananya pakaian khusus hari-hari tertentu	100%		100%	100%	99%	100%		
		3 Pengadaan Pakaian dinas Upacara Besar (PDUB)	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas (PDUB)	100%							
		5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100%	99,93%	99,93			
		1 Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan	100%		100%	100%	100%	100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(K8/K7)	10	11=(K6+K8+K10)	12=(11/3)
2 Mewujudkan Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing											
	4 Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama		Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan	2 Dok		2 Dok	1 Dok	50	2 Dok		
		9 <i>Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Kerja sama Kawasan Perbatasan</i>									
		1 Penyusunan Profil Perbatasan	Terlaksananya penyusunan profil perbatasan	100%		1 dok	1 dok	1 dok			
		2 Fasilitasi Kerja sama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan	Terselenggaranya kerjasama antar wilayah dalam kawasan perbatasan	100%		1 keg	1 keg	1 keg	100%		
		3 Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan	100%					100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(K8/K7)	10	11=(K6+K8+K10)	12=(11/3)
		4 Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan	Terwujudnya Harmonisasi Program dan Kegiatan antar pemangku kepentingan	100%							
	5 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dok		2 Dok	1 Dok	50	2 Dok		
		10 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan									
		1 Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya kegiatan identifikasi potensi pengembangan kawasan perbatasan	100%		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		
		2 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan	Terselesaikannya masalah perbatasan	100%		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		
		3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%							
		4 Inventarisasi tanda batas wilayah negara	Terlaksananya kegiatan Inventaris Tanda Batas Wilayah Negara	100%							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH K.ABUPATEN KAPUAS HULU



BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Jalan Antasari No. 25 Putussibau 78711
Telepon (0567) 2020912



1. Tugas dan Fungsi

Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

BPPD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. menjaga dan memelihara tanda batas;
3. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan

4. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Kepala Badan

Berdasarkan pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis PPD;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan PPD;
- c. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian kerja sama terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pengkoordinasian rencana pembangunan kawasan erbatasan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- h. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

Memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 pasal 10 bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian, penyusunan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;

- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokoleran;
- d. pengelolaan administrasi keuangan BPPD;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja BPPD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas, membawahi :

- Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan
- Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 angka (1) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan paratur;
2. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur;
3. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPPD;
4. penyelenggaraan urusan pengelolaan barang, ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, keprotokoleran kearsipan dan perpustakaan;
5. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan

Sesuai dengan pasal 12 angka (1) Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 bahwa Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja BPPD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
2. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja PPD;
3. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
4. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja PPD;
5. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap idang;
6. penyelenggaraan tata usaha keuangan;
7. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan;
9. pengendalian dan pelaporan program kerja;
10. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama

Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dan sesuai dengan pasal 13 angka (1) Kepala Bidang Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, merencanakan program dan anggaran serta kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
- e. perumusan rencana dan pengkoordinasian kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- f. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama;

- g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud, membawahi :

- Seksi Koordinasi Perencanaan; dan
- Seksi Koordinasi Fasilitasi Kerjasama.

Subbidang Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Subbidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, dan sesuai dengan pasal 14 angka (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Perencanaan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- c. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Subbidang Kerja Sama

Subbidang Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 pasal 15 angka (1) mempunyai tugas meenyusun rencana kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidang Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kerja Sama;

- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. penyusunan rencana kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

Memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 pasal 16 angka (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. penyusunan rencana program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. perumusan rencana dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;

- g. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi secara periodik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan

Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berdasar Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 pasal 17 angka (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan potensi sumber daya di kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
- c. penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan informasi potensi sumber daya ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan perbatasan;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Subbidang Pengendalian dan Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 pasal 18 angka (1) Subbidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pembantuan, pengendalian dan pengawasan kawasan perbatasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang dalam:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengendalian dan Pengawasan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan;
- c. penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan;
- d. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Isu Strategis

Kawasan perbatasan di Indonesia memiliki peranan yang strategis secara nasional, karena terkait dengan integritas dan kedaulatan negara, sehingga secara umum Isu strategis yang mendorong munculnya berbagai persoalan yang di perbatasan, antara lain:

- a. dimensi pengelolaan batas wilayah;
- b. pengelolaan lintas batas;
- c. pembangunan kawasan perbatasan;
- d. dimensi kelembagaan;

Dan secara nasional masih banyak isu-isu strategis lainnya dari berbagai dimensi baik *Dimensi pengelolaan batas wilayah, Dimensi Pengelolaan Lintas Negara, Dimensi pembangunan kawasan perbatasan* yang sangat dominan untuk diperhatikan dan diselesaikan sesegera mungkin guna keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Oleh karena itu kawasan perbatasan memerlukan penanganan secara khusus sehingga mampu memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara serta hak-hak berdaulat. Penanganan kawasan perbatasan sebaiknya tidak dipandang sebagai “**Halaman Belakang dan Pinggiran**”, melainkan halaman depan negara yang penanganannya perlu mendapat perhatian secara khusus. Disamping itu terdapat isu strategis terpenting yang dihadapi pemerintah daerah sehubungan dengan pengelolaan kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan layanan sosial dasar masyarakat pada wilayah kawasan perbatasan, hal ini merupakan identifikasi yang utama dan merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan serta perlu penyelesaian secara bertahap. Sehubungan dengan hal ini maka dibutuhkan upaya peningkatan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pada kecamatan-kecamatan di Kawasan perbatasan yang menjadi lokasi prioritas di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Utara.

Adapun isu tersebut adalah *masih rendahnya infrastruktur dan kebutuhan layanan sosial dasar masyarakat pada kecamatan Lokasi Prioritas di Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu*. Berdasarkan isu tersebut, maka bagaimana upaya Badan Pengelola Perbatasan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan berbagai kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 untuk meningkatkan pengkoordinasian berkenaan dengan pengembangan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan layanan dasar masyarakat sesuai dengan tuntutan dan usulan dari masyarakat Kawasan perbatasan kepada internal pemerintahan daerah maupun ke pemerintah provinsi dan pusat..

2.3.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan dalam pengembangan wilayah perbatasan, antara lain meliputi yaitu:

- 1) Belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar negara; Penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan;
- 2) Rendahnya kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan;
- 3) terhambatnya pengembangan kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- 4) kebijakan dan program-program yang belum optimal dari berbagai sektor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat perbatasan,
- 5) tingkat koordinasi yang belum optimal antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta belum jelasnya mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan;
- 6) serta masih belum optimalnya keberpihakan dari kepemimpinan lokal dan kelembagaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan terhadap peningkatan status *masih rendahnya infrastruktur dan kebutuhan layanan social dasar masyarakat pada kecamatan Lokasi Prioritas di Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu*, salah satunya dapat diidentifikasi oleh faktor eksternal seperti kebijakan maupun sasaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

i. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya ketersediaan layanan sosial dasar terutama terkait jaringan listrik dan komunikasi; serta layanan sosial dasar lainnya yang belum memadai seperti layanan perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Masih terbatasnya akses informasi Kawasan Perbatasan dan sumber sumber pembiayaan;
- c. Terbatasnya produktivitas dan akses pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh Desa Desa Kawasan Perbatasan;
- d. Rendahnya daya saing Perangkat Desa dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar;
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola Desa-Desa yang terindikasi masih besarnya jumlah desa tertinggal;

ii. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan;
- b. Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di Kawasan Perbatasan;
- c. Letak dan posisi Kapuas Hulu yang cukup strategis, khususnya didalam lalu lintas perdagangan regional, nasional, maupun internasional;
- d. Tersedianya aksesibilitas pencapaian perdagangan atau arus barang dan jasa dengan telah dimilikinya 1 (satu) pintu gerbang perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Wilayah Serawak Malaysia;
- e. Ketersediaan sumber daya alam yang beraneka ragam, yang tersebar hampir merata diseluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Disamping itu, dokumen rencana

kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari rencana kerja yang memuat program kegiatan yang telah disusun sebelumnya setelah di adakan review dengan rancangan awal RKPD khusus untuk program yang ada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan RKPD dan dokumen-dokumen lainnya, hanya untuk kegiatan, setelah adanya pembahasan baik dengan Kepala Daerah dan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu terdapat kegiatan-kegiatan dan anggaran yang mengalami perubahan dan pergeseran sehingga harus disesuaikan kembali dengan Rencan Kerja.

Adapun hasil reuiu terhadap rancangan awal RKPD tahun sebelumnya (tahun 2020) dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kgtan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
					Pro-gram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kgtan		Pro-gram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kgtan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
PENGELOLAAN PERBATASAN								2.683.903.839,00				2.683.903.839,00	sesuai kebutuhan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.404.773.839,00				2.404.773.839,00	sesuai kebutuhan
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah								3.793.000,00				3.793.000,00	sesuai kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Putussiba u		2 Dokumen		3.425.000,00		2 Dokumen		3.425.000,00	sesuai kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Putussiba u		1 Dokumen		3.540.000,00		1 Dokumen		3.540.000,00	sesuai kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Putussiba u		1 Dokumen		3.490.000,00		1 Dokumen		3.490.000,00	sesuai kebutuhan
Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Putussiba u		1 Dokumen		3.810.000,00		1 Dokumen		3.810.000,00	sesuai kebutuhan
Penyediaan gaji dan tunjangan asn		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Putussiba u		3 Dokumen		1.562.909.139,00		3 Dokumen		1.562.909.139,00	sesuai kebutuhan
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd				Putussiba u		3 Dokumen		107.340.000,00		3 Dokumen		107.340.000,00	sesuai kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd		Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN		Putussiba u		14 Dokumen		5.925.000,00		14 Dokumen		5.925.000,00	sesuai kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd		Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Putussiba u		1 Dokumen		10.191.000,00		1 Dokumen		10.191.000,00	sesuai kebutuhan
Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Putussiba u		1 Dokumen		7.000.000,00		1 Dokumen		7.000.000,00	sesuai kebutuhan
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD		Putussiba u		1 Dokumen		15.125.000,00		1 Dokumen		15.125.000,00	sesuai kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Putussiba u				4.531.000,00				4.531.000,00	sesuai kebutuhan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Putussiba u		1 Dokumen		70.787.200,00		1 Dokumen		70.787.200,00	sesuai kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Putussiba u		1 Dokumen		21.500.000,00		1 Dokumen		21.500.000,00	sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd				Putussiba u		1 Dokumen		215.583.000,00		1 Dokumen		215.583.000,00	sesuai kebutuhan
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Putussiba u		1 Dokumen		28.300.000,00		1 Dokumen		28.300.000,00	sesuai kebutuhan
Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Putussiba u		1 Dokumen		2.088.000,00		1 Dokumen		2.088.000,00	sesuai kebutuhan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Putussiba u		1 Dokumen		19.700.000,00		1 Dokumen		19.700.000,00	sesuai kebutuhan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Putussiba u		1 Dokumen		222.692.000,00		1 Dokumen		222.692.000,00	sesuai kebutuhan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				Putussiba u		1 Dokumen		85.014.500,00		1 Dokumen		85.014.500,00	sesuai kebutuhan
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Putussiba u		1 Dokumen		8.030.000,00		1 Dokumen		8.030.000,00	sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Putussiba u		1 Dokumen		334,950,000		1 Dokumen		334,950,000	sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Putussiba u		1 Dokumen		18,600,000		1 Dokumen		18,600,000	sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Putussiba u		1 Dokumen		316,350,000		1 Dokumen		316,350,000	sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Putussiba u		1 Dokumen		69,894,500		1 Dokumen		69,894,500	sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Putussiba u		1 Dokumen		61,864,500		1 Dokumen		61,864,500	sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Putussiba u		1 Dokumen		8,030,000		1 Dokumen		8,030,000	sesuai kebutuhan
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN								124.450.000,00				124.450.000,00	sesuai kebutuhan
Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama								77,340,000				77,340,000	sesuai kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah		Dokumen Koordinasi Perencanaan dan dokumen Koordinasi Fasilitasi Kerjasama		Kecamatan Perbatasan		2 Dokumen		40.650.000,00		2 Dokumen		40.650.000,00	sesuai kebutuhan
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Kecamatan Perbatasan		1 Dokumen		38,670,000		1 Dokumen		38,670,000	sesuai kebutuhan
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan				-		-		38,670,000		-		38,670,000	sesuai kebutuhan
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Kecamatan Perbatasan		1 Dokumen		38,670,000		1 Dokumen		38,670,000	sesuai kebutuhan
Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan				-		-		41.900.000,00		-		41.900.000,00	sesuai kebutuhan
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		Kecamatan Perbatasan		4 Dokumen		41.900.000,00		4 Dokumen		41.900.000,00	sesuai kebutuhan
TOTAL								2.683.903.839,00				2.683.903.839,00	sesuai kebutuhan

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas dan Tupoksi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi peningkatan daya saing “bahwa gerakan terpadu pembangunan perbatasan sudah dimulai sejak Tahun 2011. Dulu pembangunan perbatasan itu tidak sinergi, sendiri-sendiri, K/L tidak sinergi, sehingga ada satu wacana bahwa pembangunan di perbatasan itu dipadukan menjadi satu. Sehingga gerakan ini bisa lebih konkret dan lebih jelas. Ini juga merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 di antaranya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bentuk wujud dari melindungi ini adalah satunya dalam melindungi territorial. Dalam arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan di Tahun 2020, yakni Pertama, membangun masyarakat sebagai modal pembangunan. SDM ini adalah penting, selain kegiatan pembangunan infrastruktur Pelayanan dasar dengan kebutuhan geografis yang merupakan kesejahteraan umum pengembangan ekonomi lokal. Kemudian mengembangkan ekonomi lokal dan perluasan produk-produk unggulan melalui UMKM di Kawasan Perbatasan cukup besar dan ini membutuhkan dorongan. Dan beberapa tahun terakhir ini sudah begitu maju dengan adanya beberapa pembangunan yang dibantu oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya pengembangan Pusat Kawasan Strategi Nasional atau PKSNN dan meningkatkan tata kelola kelembagaan di kawasan perbatasan.

Selain persoalan sinergitas pembangunan di kawasan perbatasan, hendaknya persoalan lingkungan agar tidak terganggu akibat proses pembangunan. Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan Pengelolaan perbatasan kedepan dan merujuk pada arah kebijakan nasional dalam bidang Pengelolaan Perbatasan tahun 2018-2023, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tahun 2018-2023 diarahkan untuk meningkatkan produktifitas kelayakan dan pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2019-2024 yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
4. Penguatan kelembagaan usaha
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha

Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019 yaitu :

1. Dimensi Pembangunan Manusia
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Uraian langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia: Revolusi Mental
 - a. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait, Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi;
 - b. Peningkatan peran dan tugas dari petugas perangkat desa
 - c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi;
 - d. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil potensial;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Pangan
 - a. Fasilitasi penguatan peran Perangkat Desa;
 - b. Pola Pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pengembangan Skema Pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM;
 - c. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha sektor pertanian;
 - d. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi petani dan masyarakat perdesaan;
 - f. Revitalisasi pasar tradisional; dan
 - g. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan;
3. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Energi
 - a. Pengembangan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan khususnya di perdesaan.
4. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kemaritiman dan Kelautan
 - a. Pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDBKUMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - b. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha nelayan dan masyarakat pesisir;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan dan masyarakat pesisir; dan
 - d. Revitalisasi pasar tradisional;

5. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Pariwisata dan Industri
 - a. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata;
 - b. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkan 1 juta unit usaha mikro;
 - c. Fasilitasi penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk bagi KUMKM melalui sinergi dengan K/L terkait;
 - d. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM, melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) sebagai *trading house*, Pusat Inovasi dan Galery Produk UKM; dan
 - e. Fasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri;
6. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan: Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 - a. Revitalisasi pasar tradisional di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana;
 - b. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas manajemen kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
2. Mewujudkan Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing”

Untuk mencapai tujuan di atas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan program pembangunan perbatasan daerah dalam sasaran (s) strategis sebagai indikator pencapaian hasil, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
3. Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah
4. Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(1) 2018	(2) 2017	(3) 2019	(4) 2020	(5) 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kapasitas manajemen kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah							
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	-	-	A	A	A
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	-	-	97%	98%	99%
		Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah	persentase peningkatan disiplin aparatur	-	-	95%	96%	97%
2	Mewujudkan Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing							
		Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan kerja sama kawasan perbatasan	-	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	-	2 Dok	2 Dok	2 Dok

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan, yang dioperasionalkan dalam serangkaian program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengacu pada isu strategis, RPJMD dan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penyesuaian Permendagri nomor 90 tahun tahun 2019 juga rasionalisasi anggaran dampak Covid 19, maka rencana kerja (renja) yang memuat program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 terdiri dari 2 program, 31 kegiatan.

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skipd

3. Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd
4. Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd
5. Evaluasi kinerja perangkat daerah
6. Penyediaan gaji dan tunjangan asn
7. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd
8. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd
9. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd
10. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
11. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
16. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
17. Penyediaan jasa surat menyurat
18. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
21. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
22. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Pengelolaan Perbatasan

Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama

1. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
2. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan

1. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Rencana Kerja dan Pendanaan dengan Pagu indikatif Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. **2.529.223.839,00** (Dua Milyard Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dan dapat kami sajikan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu
Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Jumlah Pagu	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kgtan		Target Capaian Kinerja			Belanja Barang Jasa	Belanja Modal		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Pro- gram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kgtan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
PENGELOLAAN PERBATASAN								2.584.816.639,00	99.087.200,00	2.529.223.839,00		2.683.903.839,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.305.686.639,00	99.087.200,00	2.404.773.839,00		2.404.773.839,00
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah								3.793.000,00		3.793.000,00		3.793.000,00
Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Putussibau		2 Dokumen		3.425.000,00		3.425.000,00	2 Dokumen	3.425.000,00
Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Putussibau		1 Dokumen		3.540.000,00		3.540.000,00	1 Dokumen	3.540.000,00
Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Putussibau		1 Dokumen		3.490.000,00		3.490.000,00	1 Dokumen	3.490.000,00
Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Putussibau		1 Dokumen		3.810.000,00		3.810.000,00	1 Dokumen	3.810.000,00
Penyediaan gaji dan tunjangan asn		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Putussibau		3 Dokumen		1.562.909.139,00		1.562.909.139,00	3 Dokumen	1.562.909.139,00
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd		Jumlah Dokumen SPJ		Putussibau		3 Dokumen		107.340.000,00		107.340.000,00	3 Dokumen	107.340.000,00
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd		Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN		Putussibau		14 Dokumen		5.925.000,00		5.925.000,00	14 Dokumen	5.925.000,00
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd		Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Putussibau		1 Dokumen		10.191.000,00		10.191.000,00	1 Dokumen	10.191.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Putussibau		1 Dokumen		7.000.000,00		7.000.000,00	1 Dokumen	7.000.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD		Putussibau		1 Dokumen		15.125.000,00		15.125.000,00	1 Dokumen	15.125.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		-		Putussibau		-		4.531.000,00		4.531.000,00	-	4.531.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Putussibau		1 Dokumen			70.787.200,00	70.787.200,00	1 Dokumen	70.787.200,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Putussibau		1 Dokumen		21.500.000,00		21.500.000,00	1 Dokumen	21.500.000,00
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd		-		Putussibau		-		215.583.000,00		215.583.000,00	-	215.583.000,00
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Putussibau		1 Dokumen			28.300.000,00	28.300.000,00	1 Dokumen	28.300.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Putussibau		1 Dokumen		2.088.000,00		2.088.000,00	1 Dokumen	2.088.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Putussibau		1 Dokumen		19.700.000,00		19.700.000,00	1 Dokumen	19.700.000,00
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Putussibau		1 Dokumen		222.692.000,00		222.692.000,00	1 Dokumen	222.692.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		-		Putussibau		-		85.014.500,00		85.014.500,00	-	85.014.500,00
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Putussibau		1 Dokumen		8.030.000,00		8.030.000,00	1 Dokumen	8.030.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Putussibau				334,950,000		334,950,000		334,950,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Putussibau		1 Dokumen		18,600,000		18,600,000	1 Dokumen	18,600,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Putussibau		1 Dokumen		316,350,000		316,350,000	1 Dokumen	316,350,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		Putussibau		-		69,894,500		69,894,500	-	69,894,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Putussibau		1 Dokumen		61,864,500		61,864,500	1 Dokumen	61,864,500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Putussibau		1 Dokumen		8,030,000		8,030,000	1 Dokumen	8,030,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN								279.130.000,00	-	124.450.000,00		279.130.000,00
Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama								77.340.000		77,340,000		77.340.000
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah		Dokumen Koordinasi Perencanaan dan dokumen Koordinasi Fasilitas Kerjasama		Kecamatan Perbatasan		2 Dokumen		40.650.000,00		40.650.000,00	2 Dokumen	40.650.000,00
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Kecamatan Perbatasan		1 Dokumen		38.670.000		38,670,000	1 Dokumen	38.670.000
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan								38,670,000		38,670,000		38,670,000
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Kecamatan Perbatasan		1 Dokumen		38.670.000		38,670,000	1 Dokumen	38.670.000
Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan								41.900.000,00		41.900.000,00		41.900.000,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		Kecamatan Perbatasan		4 Dokumen		41.900.000,00		41.900.000,00	4 Dokumen	41.900.000,00
TOTAL								2.584.816.639	99.087.200	2.529.223.839		2.683.903.839,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu guna tercapainya Visi dan Misi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2016-2021 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sehingga memudahkan dan lebih terarah dalam proses pelaksanaannya oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah beserta jajarannya dan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan Kawasan perbatasan dalam bentuk program dan kegiatan guna mewujudkan pengelolaan dan pembangunan Kawasan perbatasan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun OPD yang membidangi fungsi lain.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyerapan anggaran dan dalam rangka pengelolaan dan pembangunan Kawasan perbatasan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelola Perbatasan Daerah berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan-kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD.

Rencana kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2021, selain menjadi acuan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021, serta pelaksanaan kegiatan tahun 2021, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dan maju.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja tahun 2021 ini. Kemudian Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan agar mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi capaian kinerja yang telah ditargetkan.